



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 39/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Jombang.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.



9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem database, dimulai dari proses entry data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
11. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan (luring) adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
12. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
15. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
16. Rata-rata Nilai Rapor adalah rata-rata rapor nilai pengetahuan kelas 4 (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 11 (sebelas).
17. Prestasi akademik adalah prestasi dalam bidang akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
18. Prestasi non akademik adalah prestasi dalam bidang non akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
19. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
20. Domisili adalah tempat tinggal sah/tempat tinggal resmi seseorang;
21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.



BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi;
 1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- b. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya.

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB yang dimaksud pada Pasal 3 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun.

- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. nama calon peserta didik tercantum dalam KK orangtua/wali.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan :
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 11

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga Negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan *assestmen* awal calon peserta didik (*assestmen* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik).
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.

Pasal 13

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif, dikecualikan dari:

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 huruf a; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



BAB IV
JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali; dan/atau
 - d. Jalur Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jalur zonasi SD yaitu jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan;
 - b. jalur zonasi SMP yaitu jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan;
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Jalur afirmasi SD adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan;
 - b. Jalur afirmasi SMP adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (4) Kuota dalam jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (7) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (8) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan Kelas 1 (satu) SD.

- (9) Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam; dan/atau
 - b. Bencana sosial.

Pasal 16

- (1) Surat keterangan domisili sebagai pengganti kartu keluarga dalam keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dikecualikan bagi calon peserta didik yang mendaftar PPDB pada SMP di dalam Pondok Pesantren yang berasrama.
- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari pimpinan Pondok Pesantren yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di Asrama Pondok Pesantren sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 17

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.



- (2) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah dalam Daerah.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (4) Peserta didik baru penyandang disabilitas sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan asesmen awal yang dikeluarkan psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/wali pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tugas baru orang tua/wali calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 19

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di wilayah Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari:
 - a. peringkat berdasarkan rata-rata rapor nilai pengetahuan dari sekolah/madrasah asal, mulai kelas 4 (empat) semester 7 (tujuh) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 11 (sebelas);



- b. nilai Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik).
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal ditetapkan pelaksanaannya pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peringkat berdasarkan rata-rata nilai rapor dan tingkat prestasi kejuaraan akademik dan/atau non akademik yang dapat digunakan untuk mendaftar PPDB jalur prestasi, lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PELAKSANAAN PPDB
Bagian Kesatu
Pelaksana dan Jadwal PPDB

Pasal 20

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kabupaten dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *dalam jaringan (daring)* dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *dalam jaringan (daring)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *luar jaringan (luring)* dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam atau di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.



- (3) Pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di dalam atau di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan calon peserta didik, jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB di dalam wilayah zonasi.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. Jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
 - a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan/atau
 - b. mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti pendidikan TK.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik atau tempat tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika usia peserta didik sama, maka penentuan peserta didik diterima berdasarkan waktu mendaftar di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat berdasarkan rata-rata rapor nilai pengetahuan dari sekolah asal atau nilai prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
- (2) Jika peringkat dan/atau nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik diterima menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik diterima menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (4) Jika usia peserta didik sama, maka penentuan peserta didik diterima berdasarkan waktu mendaftar di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.

Pasal 27

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

BAB VI

DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik baru TK dan SD yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan *fotocopy* dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima, harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan *scan* dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11.
- (3) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dengan data yang di *entry* pada saat pendaftaran *online*.



- (4) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang dientry pada saat pendaftaran *online*, maka hak sebagai calon peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP lingkup Dinas.
- (5) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia PPDB Kabupaten dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan dokumen bukti fisik calon peserta didik.

BAB VII DAYA TAMPUNG DAN ZONA SEKOLAH

Pasal 29

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.

Pasal 30

Pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan berdasarkan pembagian wilayah zonasi.

BAB VIII ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 31

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 5 (lima) peserta didik dan paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- d. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi satuan pendidikan yang paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.



Pasal 32

Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

**BAB IX
PEMENUHAN PAGU PPDB**

Pasal 33

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB, panitia satuan pendidikan dapat melaksanakan cara pemenuhan pagu sebagai berikut:
 - a. memenuhi kekurangan pagu dari calon peserta didik peringkat atas pada daftar yang dinyatakan tidak diterima yang masih tercantum di laman pendaftaran PPDB.
 - b. jika tidak ada calon peserta didik tidak diterima di laman pendaftaran PPDB, maka dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme *dalam jaringan (daring)* atau *luar jaringan (luring)*.
- (2) PPDB pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SMP, panitia satuan pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Panitia PPDB Kabupaten.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia PPDB Kabupaten memberikan rekomendasi pendaftaran peserta didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB tahap pertama dan telah diterima, baik yang sudah daftar ulang (pemberkasan) maupun yang tidak daftar ulang (pemberkasan) tidak dapat mengikuti PPDB pemenuhan pagu.

Pasal 35

Jika masih terdapat kekurangan pagu, baik sebelum PPDB pemenuhan pagu maupun sesudah PPDB pemenuhan pagu, satuan pendidikan tidak boleh menerima calon peserta didik baru tanpa persetujuan Kepala Dinas.



BAB X LARANGAN

Pasal 36

Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

- a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;
- b. Menambah ruang kelas baru;
- c. Melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan sejenisnya;
- d. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- e. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau pemberkasan; dan/atau
- f. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang bersifat teknis pada PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI JOMBANG,



Mundjidah Wahab
MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 1 Maret 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



Akh Jazuli
AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 5 /E

f